



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Gorontalo telah membentuk Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi bahwa beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gorontalo, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258);

71

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

*[Handwritten mark]*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 110 Seri E );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA GORONTALO.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran IX.03.5 angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Penentuan kualitas piutang dan dana bergulir diklasifikasikan atas:

- a. Kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet.

II. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas :

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

III. Penentuan jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan Penyisihan piutang, meliputi :

a. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi; dan
- 3) Piutang lain-lain PAD Yang Sah.

b. Piutang dari Perikatan antar Lain:

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
- 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

c. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:

- 1) Piutang transfer pemerintah pusat;
- 2) Piutang transfer pemerintah lainnya; dan
- 3) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

IV. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan :

a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- (e) Wajib pajak likuid; dan/atau
- (f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

9

1

- (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
  - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - (c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
  - (d) Wajib pajak likuid; dan/atau
  - (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

9

- (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
- (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar
    - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  - b) Kualitas Kurang Lancar
    - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  - c) Kualitas Diragukan
    - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  - d) Kualitas Macet
    - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi

a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

2. Ketentuan pada Lampiran IX.04 angka 13 diubah, angka 14 dihapus, di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan angka 27A, angka 28 dan angka 31 diubah dan angka 32 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

13. Pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban, yakni dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pada setiap periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

14. Dihapus.

27A. Metode Periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) per triwulan, untuk seluruh persediaan yang sifatnya *continues* maupun persediaan yang sulit diidentifikasi sifatnya. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* per periode akuntansi berdasarkan laporan hasil *stock opname*.

28. Setiap jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan pada setiap terjadi transaksi pembelian dan pemakaian persediaan

st

k

dilakukan pencatatan atas mutasi persediaan dan dilaporkan persediaan tersebut setiap triwulan serta dilakukan pencatatan atas mutasi persediaan sebagai beban persediaan.

31. Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

32. Dihapus

3. Ketentuan pada Lampiran XII.1 angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

13. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode bulanan yang dihitung pada akhir tahun, dengan rumus yakni bulan pembelian dibagi dua belas bulan dikalikan beban penyusutan pertahun.

4. Ketentuan pada Lampiran XII.7 Tabe1 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

TABEL I : MASA MANFAAT MASING-MASING JENIS ASET

Rekening	Uraian	Umur Ekonomis
2	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
2.2	<b>Alat-alat Besar</b>	
2.2.1	<b>Alat-Alat Besar Darat</b>	<b>10</b>
2.2.1.1	Tractor	10
2.2.1.2	Grader	10
2.2.1.3	Excavator	10
2.2.1.4	Pile Driver	10
2.2.1.5	Hauler	10
2.2.1.6	Asphal Equipment	10
2.2.1.7	Compacting Equipment	10
2.2.1.8	Aggregate Concrete Equipment	10
2.2.1.9	Loader	10
2.2.1.10	Alat Pengangkat	10
2.2.1.11	Mesin Proses	10
2.2.2	<b>Alat-Alat Besar Apung</b>	<b>8</b>
2.2.2.1	Dredger	8
2.2.2.2	Floating Excavator	8
2.2.2.3	Amphibi Dredger	8
2.2.2.4	Kapal Tarik	8
2.2.2.5	Mesin Proses Agung	8
2.2.3	<b>Alat-alat Bantu</b>	<b>7</b>
2.2.3.1	Alat Penarik	7

2.2.3.2	Feeder	7
2.2.3.3	Compressor	7
2.2.3.4	Electric Generating Set	7
2.2.3.5	Pompa	7
2.2.3.6	Mesin Bor	7
2.2.3.7	Unit Pemeliharaan Lapangan	7
2.2.3.8	Alat Pengolahan Air Kotor	7
2.2.3.9	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	7
<b>2.3</b>	<b>Alat-alat Angkutan</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>7</b>
2.3.1.1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7
2.3.1.2	Kendaraan Bermotor Penumpang	7
2.3.1.3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
2.3.1.4	Kendaraan Bermotor Khusus	7
2.3.1.5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
2.3.1.6	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
<b>2.3.2</b>	<b>Alat Angkutan Berat Tak Bermotor</b>	<b>2</b>
2.3.2.1	Angkutan Barang	2
2.3.2.2	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	2
<b>2.3.3</b>	<b>Alat Angkut Apung Bermotor</b>	<b>10</b>
2.3.3.1	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	10
2.3.3.2	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	10
2.3.3.3	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	10
<b>2.3.4</b>	<b>Alat Angkut Apung Tak Bermotor</b>	<b>3</b>
2.3.4.1	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	3
2.3.4.2	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	3
<b>2.3.5</b>	<b>Alat Angkut Bermotor Udara</b>	<b>20</b>
2.3.5.1	Kapal Terbang	20
<b>2.4</b>	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Alat Bengkel Bermesin</b>	<b>10</b>
2.4.1.1	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	10
2.4.1.2	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang yang Berpindah	10
2.4.1.3	Perkakas Bengkel Listrik	10
2.4.1.4	Perkakas Bengkel Service	10
2.4.1.5	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
2.4.1.6	Perkakas Bengkel Kayu	10
2.4.1.7	Perkakas Bengkel Khusus	10
2.4.1.8	Peralatan Las	10
2.4.1.9	Perkakas Pabrik Es	10
<b>2.4.2</b>	<b>Alat Bengkel Tak Bermesin</b>	<b>5</b>
2.4.2.1	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5
2.4.2.2	Perkakas Bengkel Listrik	5
2.4.2.3	Perkakas Bengkel Service	5
2.4.2.4	Perkakas Pengangkat	5
2.4.2.5	Perkakas Standar (Standart Tool)	5
2.4.2.6	Perkakas Khusus	5
2.4.2.7	Perkakas Bengkel Kerja	5
2.4.2.8	Peralatan Tukang-tukang Besi	5
2.4.2.9	Peralatan Tukang Kayu	5
2.4.2.10	Peralatan Tukang Kulit	5
2.4.2.11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	5

<b>2.4.3</b>	<b>Alat Ukur</b>	<b>5</b>
2.4.3.1	Alat Ukur universal	5
2.4.3.2	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
2.4.3.3	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Dotcilta	5
2.4.3.4	Alat Ukur /Test Klinis Lain	5
2.4.3.5	Alat Calibrasi	5
2.4.3.6	Oscilloscope	5
2.4.3.7	Universal Tester	5
2.4.3.8	Alat Ukur/Pembanding	5
2.4.3.9	Alat Ukur Lainnya	5
2.4.3.10	Alat Timbangan/Blora	5
2.4.3.11	Anak Timbangan/Biasa	5
2.4.3.12	Takaran Kering	5
2.4.3.13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	5
2.4.3.14	Takaran Latex/Getah Susu	5
2.4.3.15	Gelas Takar Berbagai Kapasitas	5
<b>2.5</b>	<b>Alat Pertanian</b>	
<b>2.5.1</b>	<b>Alat Pengolahan</b>	<b>4</b>
2.5.1.1	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4
2.5.1.2	Alat Panen/Pengolahan	4
2.5.1.3	Alat-Alat Peternakan	4
2.5.1.4	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	4
2.5.1.5	Alat Laboratorium Pertanian	4
2.5.1.6	Alat Prosesing	4
2.5.1.7	Alat Pasca Panen	4
2.5.1.8	Alat Produksi Perikanan	4
<b>2.5.2</b>	<b>Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan</b>	<b>5</b>
2.5.2.1	Alat Pemeliharaan Tanaman	5
2.5.2.2	Alat Panen	5
2.5.2.3	Alat Penyimpanan	5
2.5.2.4	Alat Laboratorium	5
2.5.2.5	Alat Penangkap Ikan	5
<b>2.6</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	
<b>2.6.1</b>	<b>Alat Kantor</b>	<b>5</b>
2.6.1.1	Mesin Ketik	5
2.6.1.2	Mesin Hitung/Jumlah	5
2.6.1.3	Alat Reproduksi (Pengganda)	5
2.6.1.4	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5
2.6.1.5	Alat Kantor Lainnya	5
<b>2.6.2</b>	<b>Alat Rumah Tangga</b>	<b>5</b>
2.6.2.1	Meubilair	5
2.6.2.2	Alat Pengukur Waktu	5
2.6.2.3	Alat Pembersih	5
2.6.2.4	Alat Pendingin	5
2.6.2.5	Alat Dapur	5
2.6.2.6	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
2.6.2.7	Alat Pemadam Kebakaran	5
2.6.2.8	Rambu Jalan	5
<b>2.6.3</b>	<b>Peralatan Komputer</b>	<b>4</b>
2.6.3.1	Server Komputer	4
2.6.3.2	Personal Komputer	4
2.6.3.3	Peralatan Komputer Mainframe	4

2.6.3.4	Peralatan Mini Komputer	4
2.6.3.5	Peralatan Personal Komputer	4
2.6.3.6	Perlatan Jaringan	4
<b>2.6.4</b>	<b>Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>5</b>
2.6.4.1	Meja Kerja Pejabat	5
2.6.4.2	Meja Rapat Pejabat	5
2.6.4.3	Kursi Kerja Pejabat	5
2.6.4.4	Kursi Rapat Pejabat	5
2.6.4.5	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
2.6.4.6	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5
2.6.4.7	Lemari dan Arsip Pejabat	5
<b>2.7</b>	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	
<b>2.7.1</b>	<b>Alat Studio</b>	<b>5</b>
2.7.1.1	Peralatan Studio Visual	5
2.7.1.2	Peralatan Studio Video dan Film	5
2.7.1.3	Peralatan Studio Video dan Film A	5
2.7.1.4	Peralatan Cetak	5
2.7.1.5	Peralatan Computing	5
2.7.1.6	Peralatan Pemetaan Ukur	5
<b>2.7.2</b>	<b>Alat Komunikasi</b>	<b>5</b>
2.7.2.1	Alat Komunikasi Telephone	5
2.7.2.2	Alat Komunikasi Radio SSB	5
2.7.2.3	Alat Komunikasi Radio HF/FM	5
2.7.2.4	Alat Komunikasi Radio VHF	5
2.7.2.5	Alat Komunikasi Radio UHF	5
2.7.2.6	Alat Komunikasi Sosial	5
2.7.2.7	Alat-alat Sandi	5
<b>2.7.3</b>	<b>Peralatan Pemancar</b>	<b>10</b>
2.7.3.1	Peralatan Pemancar MF/MW	10
2.7.3.2	Peralatan Pemancar HF/SW	10
2.7.3.3	Peralatan Pemancar VHF/FM	10
2.7.3.4	Peralatan Pemancar UHF	10
2.7.3.5	Peralatan Pemancar SHF	10
2.7.3.6	Peralatan Antena MF/MW	10
2.7.3.7	Peralatan Antena HF/SW	10
2.7.3.8	Peralatan Antena VHF/FM	10
2.7.3.9	Peralatan Antena UHF	10
2.7.3.10	Peralatan Antena SHF/Parabola	10
2.7.3.11	Peralatan Translator VHF/VHF	10
2.7.3.12	Peralatan Translator UHF	10
2.7.3.13	Peralatan Translator VHF/UHF	10
2.7.3.14	Peralatan Translator UHF/VHF	10
2.7.3.15	Peralatan Microvawe FPU	10
2.7.3.16	Peralatan Microvawe Terrestrial	10
2.7.3.17	Peralatan Microvawe TVRO	10
2.7.3.18	Peralatan Dummy Load	10
2.7.3.19	Switcher Antena	10
2.7.3.20	Switcher/Menara Antena	10
2.7.3.21	Feeder	10
2.7.3.22	Humidity Control	10
2.7.3.23	Program Input Equipment	10
2.7.3.24	Peralatan Antena Penerima VHF	10

2.8	<b>Alat-alat Kedokteran</b>	
2.8.1	<b>Alat Kedokteran</b>	<b>5</b>
2.8.1.1	Alat Kedokteran Umum	5
2.8.1.2	Alat Kedokteran Gigi	5
2.8.1.3	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
2.8.1.4	Alat Kedokteran Mata	5
2.8.1.5	Alat Kedokteran THT	5
2.8.1.6	Alat Rotgen	5
2.8.1.7	Alat Farmasi	5
2.8.1.8	Alat Kedokteran Bedah	5
2.8.1.9	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5
2.8.1.10	Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	5
2.8.1.11	Mortuary	5
2.8.1.12	Alat Kesehatan Anak	5
2.8.1.13	Poliklinik Set	5
2.8.1.14	Penderita Cacat Tubuh	5
2.8.1.15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	5
2.8.1.16	Alat Kedokteran Jantung	5
2.8.1.17	Alat Kedokteran Nuklir	5
2.8.1.18	Alat Kedokteran Radiologi	5
2.8.1.19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	5
2.8.1.20	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
2.8.1.21	Alat Kedokteran Jiwa	5
2.8.2	<b>Alat Kesehatan</b>	<b>5</b>
2.8.2.1	Alat Kesehatan Perawatan	5
2.8.2.2	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
2.8.2.3	Alat Kesehatan Matra Laut	5
2.8.2.4	Alat Kesehatan Matra Udara	5
2.8.2.5	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	5
2.8.2.6	Alat Kesehatan Olahraga	5
2.9	<b>Alat Laboratorium</b>	
2.9.1	<b>Unit-Unit Laboratorium</b>	<b>8</b>
2.9.1.1	Alat Laboratorium Kimia Air	8
2.9.1.2	Alat Laboratorium Microbiologi	8
2.9.1.3	Alat Laboratorium Hidro Kimia	8
2.9.1.4	Alat Laboratorium Model/Hidrolika	8
2.9.1.5	Alat laboratorium Buatan/Geologi	8
2.9.1.6	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
2.9.1.7	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	8
2.9.1.8	Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	8
2.9.1.9	Alat Laboratorium Cocok Tanam	8
2.9.1.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	8
2.9.1.11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	8
2.9.1.12	Alat Laboratorium Umum	8
2.9.1.13	Alat Laboratorium Umum A	8
2.9.1.14	Alat Laboratorium Kedokteran	8
2.9.1.15	Alat Laboratorium Microbiologi	8
2.9.1.16	Alat Laboratorium Kimia	8
2.9.1.17	Alat Laboratorium Microbiologi A	8
2.9.1.18	Alat Laboratorium Patologi	8
2.9.1.19	Alat Laboratorium Immunologi	8

2.9.1.20	Alat Laboratorium Hematologi	8
2.9.1.21	Alat Laboratorium Film	8
2.9.1.22	Alat Laboratorium Makanan	8
2.9.1.23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Inst	8
2.9.1.24	Alat Laboratorium Farmasi	8
2.9.1.25	Alat Laboratorium Fisika	8
2.9.1.26	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
2.9.1.27	Alat Laboratorium Klimatologi	8
2.9.1.28	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
2.9.1.29	Alat Laboratorium Pasir	8
2.9.1.30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
2.9.1.31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	8
2.9.1.32	Alat Laboratorium Metalography	8
2.9.1.33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
2.9.1.34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	8
2.9.1.35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
2.9.1.36	Alat Laboratorium Matrologie	8
2.9.1.37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	8
2.9.1.38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
2.9.1.39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	8
2.9.1.40	Alat Laboratorium Uji Tekstel	8
2.9.1.41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
2.9.1.42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	8
2.9.1.43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	8
2.9.1.44	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
2.9.1.45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
2.9.1.46	Alat Laboratorium Pertanian	8
2.9.1.47	Alat Laboratorium Alat Pertanian A	8
2.9.1.48	Alat Laboratorium Pertanian B	8
2.9.1.49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	8
2.9.1.50	Alat Laboratorium energi Surya	8
2.9.1.51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	8
2.9.1.52	Alat Laboratorium Oceanografi	8
2.9.1.53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
2.9.1.54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	8
2.9.1.55	Alat Laboratorium Biologi	8
2.9.1.56	Alat Laboratorium Geofisika	8
2.9.1.57	Alat Laboratorium Tambang	8
2.9.1.58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8
2.9.1.59	Alat Laboratorium Proses Industri	8
2.9.1.60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
2.9.1.61	Laboratorium Kearsipan	8
2.9.1.62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	8
2.9.1.63	Alat Laboratorium Lainnya	8
2.9.1.64	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	8
<b>2.9.2</b>	<b>Alat Peraga/Praktek Sekolah</b>	<b>10</b>
2.9.2.1	Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
2.9.2.2	Bidang Studi : Matematika	10
2.9.2.3	Bidang Studi : IPA Dasar	10
2.9.2.4	Bidang Studi : IPA Lanjutan	10
2.9.2.5	Bidang Studi : IPA Menengah	10
2.9.2.6	Bidang Studi : IPA Atas	10

k

f

2.9.2.7	Bidang Studi : IPS	10
2.9.2.8	Bidang Studi : Agama Islam	10
2.9.2.9	Bidang Studi : Ketrampilan	10
2.9.2.10	Bidang Studi : Kesenian	10
2.9.2.11	Bidang Studi : Olah Raga	10
2.9.2.12	Bidang Studi : PMP	10
<b>2.9.3</b>	<b>Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir</b>	<b>15</b>
2.9.3.1	Analytical instrument	15
2.9.3.2	Instrument Probe/Sensor	15
2.9.3.3	General Laboratory Tool	15
2.9.3.4	Instrument Probe/Sensor A	15
2.9.3.5	Glassware Plastic/Utensils	15
2.9.3.6	Laboratory Safety Equipment	15
<b>2.9.4</b>	<b>Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika</b>	<b>15</b>
2.9.4.1	Radiation Detector	15
2.9.4.2	Modular Counting and Scientific	15
2.9.4.3	Assembly/Accounting System	15
2.9.4.4	Recorder Display	15
2.9.4.5	System/Power Supply	15
2.9.4.6	Measuring / Testing Device	15
2.9.4.7	Opto Electronics	15
2.9.4.8	Accelerator	15
2.9.4.9	Reactor Experimental System	15
<b>2.9.5</b>	<b>Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan</b>	<b>10</b>
2.9.5.1	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
2.9.5.2	Alat Kesehatan Kerja	10
2.9.5.3	Proteksi Lingkungan	10
2.9.5.4	Meteorological Equipment	10
2.9.5.5	Sumber Radiasi	10
<b>2.9.6</b>	<b>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</b>	<b>10</b>
2.9.6.1	Radiation Application Equipment	10
2.9.6.2	Non Destructive Test (NDT) Device	10
2.9.6.3	Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	10
2.9.6.4	Peralatan Hidrologi	10
<b>2.9.7</b>	<b>Alat Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	<b>7</b>
2.9.7.1	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	7
2.9.7.2	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7
2.9.7.3	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	7
2.9.7.4	Laboratorium Lingkungan	7
2.9.7.5	Alat Laboratorium Penunjang	7
<b>2.9.8</b>	<b>Peralatan Laboratorium Hidrodinamika</b>	<b>15</b>
2.9.8.1	Towing Carriage	15
2.9.8.2	Wave Generator and Absorber	15
2.9.8.3	Data Acquisition and Analyzing System	15
2.9.8.4	Cavitation Tunnel	15
2.9.8.5	Overhead Cranes	15
2.9.8.6	Peralatan umum	15
2.9.8.7	Permesinan : Model Ship Workshop	15
2.9.8.8	Permesinan : Propeller Model Workshop	15
2.9.8.9	Permesinan : Mechanical Workshop	15
2.9.8.10	Permesinan : Precision Mechanical Workshop	15

2.9.8.11	Pemesinan Painting Shop	15
2.9.8.12	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	15
2.9.8.13	Pemesinan : Electrical Workshop	15
2.9.8.14	MOB	15
2.9.8.15	Photo and Film Equipment	15
<b>2.10</b>	<b>Alat-alat Perenjataan/Keamanan</b>	
<b>2.10.1</b>	<b>Senjata Api</b>	<b>10</b>
2.10.1.1	Senjata Genggam	10
2.10.1.2	Senjata Pinggang	10
2.10.1.3	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
2.10.1.4	Senapan Mesin	10
2.10.1.5	Mortir	10
2.10.1.6	Anti Lapis Baja	10
2.10.1.7	Artileri Medan (Armed)	10
2.10.1.8	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
2.10.1.9	Peluru Kendali/Rudal	10
2.10.1.10	Kavaleri	10
2.10.1.11	Senjata Lain-Lain	10
<b>2.10.2</b>	<b>Persenjataan Non Senjata Api</b>	<b>3</b>
2.10.2.1	Alat Keamanan	3
2.10.2.2	Non Senjata Api	3
<b>2.10.3</b>	<b>Amunisi</b>	<b>4</b>
2.10.3.1	Amunisi Umum	4
2.10.3.2	Amunisi Darat	4
<b>2.10.4</b>	<b>Senjata Sinar</b>	<b>5</b>
2.10.4.1	Laser	5
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	
<b>3.11</b>	<b>Bangunan Gedung</b>	
<b>3.11.1</b>	<b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>40</b>
3.11.1.1	Bangunan Gedung Kantor	40
3.11.1.2	Bangunan Gudang	40
3.11.1.3	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	40
3.11.1.4	Bangunan Gedung Instalasi	40
3.11.1.5	Bangunan Gedung Laboratorium	40
3.11.1.6	Bangunan Kesehatan	40
3.11.1.7	Bangunan Oceanarium/Opsevatorium	40
3.11.1.8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	40
3.11.1.9	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40
3.11.1.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	40
3.11.1.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	40
3.11.1.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	40
3.11.1.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	40
3.11.1.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	40
3.11.1.15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	40
3.11.1.16	Bangunan Gedung Pabrik	40
3.11.1.17	Bangunan Stasiun Bus	40
3.11.1.18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	40
3.11.1.19	Bangunan Gedung Perpustakaan	40
3.11.1.20	Bangunan Gedung Museum	40
3.11.1.21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	40
3.11.1.22	Bangunan Pengujian Kelaikan	40
3.11.1.23	Bangunan Lembaga Pemasarakatan	40

3 . 11 . 1 . 24	Bangunan Rumah Tahanan	40
3 . 11 . 1 . 25	Bangunan Gedung Kramatorium	40
3 . 11 . 1 . 26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	40
3 . 11 . 1 . 27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40
<b>3 . 11 . 2</b>	<b>Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>	<b>40</b>
3 . 11 . 2 . 1	Rumah Negara Golongan I	40
3 . 11 . 2 . 2	Rumah Negara Golongan II	40
3 . 11 . 2 . 3	Rumah Negara Golongan III	40
3 . 11 . 2 . 4	Mess/Wisma	40
3 . 11 . 2 . 5	Asrama	40
3 . 11 . 2 . 6	Hotel	40
3 . 11 . 2 . 7	Motel	40
3 . 11 . 2 . 8	Flat/Rumah Susun	40
<b>3 . 11 . 3</b>	<b>Bangunan Menara</b>	<b>40</b>
3 . 11 . 3 . 1	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	40
3 . 11 . 3 . 2	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenar	40
3 . 11 . 3 . 3	Bangunan Menara Telekomunikasi	40
<b>3 . 12</b>	<b>Monumen</b>	
<b>3 . 12 . 1</b>	<b>Bangunan Bersejarah</b>	<b>50</b>
3 . 12 . 1 . 1	Istana Peringatan	50
3 . 12 . 1 . 2	Rumah Adat	50
3 . 12 . 1 . 3	Rumah Peningggalan Sejarah	50
3 . 12 . 1 . 4	Makam Sejarah	50
3 . 12 . 1 . 5	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	50
<b>3 . 12 . 2</b>	<b>Tugu Peringatan</b>	<b>50</b>
3 . 12 . 2 . 1	Tugu Kemerdekaan	50
3 . 12 . 2 . 2	Tugu Pembangunan	50
3 . 12 . 2 . 3	Tugu Peringatan Lainnya	50
<b>3 . 12 . 3</b>	<b>Candi</b>	<b>50</b>
3 . 12 . 3 . 1	Candi Hindhu	50
3 . 12 . 3 . 2	Candi Budha	50
3 . 12 . 3 . 3	Candi Lainnya	50
<b>3 . 12 . 4</b>	<b>Monomen/Bangunan Bersejarah</b>	<b>50</b>
3 . 12 . 4 . 1	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	50
3 . 12 . 4 . 2	Candi Budha	50
3 . 12 . 4 . 3	Candi Lainnya	50
<b>3 . 12 . 5</b>	<b>Tugu Peringatan Lain</b>	<b>50</b>
3 . 12 . 5 . 1	Tugu Peringatan Lain	50
<b>3 . 12 . 6</b>	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>50</b>
3 . 12 . 6 . 1	Tugu/Tanda Batas	50
<b>3 . 12 . 7</b>	<b>Rambu-Rambu</b>	<b>7</b>
3 . 12 . 7 . 1	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	7
3 . 12 . 7 . 2	Rambu Tidak Bersuar	7
<b>3 . 12 . 8</b>	<b>Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara</b>	<b>5</b>
3 . 12 . 8 . 1	Rumwey/Threshold Light	5
3 . 12 . 8 . 2	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	5
3 . 12 . 8 . 3	Approach Light	5
3 . 12 . 8 . 4	Rumwey Identification Light(Rells)	5
3 . 12 . 8 . 5	Signal	5
3 . 12 . 8 . 6	Flood Light	5

4	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	
4 . 13	<b>Jalan dan Jembatan</b>	
4 . 13 . 1	<b>Jalan</b>	<b>10</b>
4 . 13 . 1 . 1	Jalan Negara/Nasional Kelas I	10
4 . 13 . 1 . 2	Jalan Propinsi	10
4 . 13 . 1 . 3	Jalan Daerah Kabupaten/Kota	10
4 . 13 . 1 . 4	Jalan Desa	10
4 . 13 . 1 . 5	Jalan Khusus	10
4 . 13 . 1 . 6	Jalan Tol	10
4 . 13 . 1 . 7	Jalan Kereta	10
4 . 13 . 1 . 8	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
4 . 13 . 2	<b>Jembatan</b>	<b>50</b>
4 . 13 . 2 . 1	Jembatan Negara/Nasional	50
4 . 13 . 2 . 2	Jembatan Propinsi	50
4 . 13 . 2 . 3	Jembatan Kabupaten/Kota	50
4 . 13 . 2 . 4	Jembatan Desa	50
4 . 13 . 2 . 5	Jembatan Khusus	50
4 . 13 . 2 . 6	Jembatan Pada Jalan Tol	50
4 . 13 . 2 . 7	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	50
4 . 13 . 2 . 8	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
4 . 13 . 2 . 9	Jembatan Penyeberangan	50
4 . 14	<b>Bangunan Air/Irigasi</b>	
4 . 14 . 1	<b>Bangunan Air Irigasi</b>	<b>50</b>
4 . 14 . 1 . 1	Bangunan Waduk	50
4 . 14 . 1 . 2	Bangunan Pengambilan Irigasi	50
4 . 14 . 1 . 3	Bangunan Pembawa Irigasi	50
4 . 14 . 1 . 4	Bangunan Pembuang Irigasi	50
4 . 14 . 1 . 5	Bangunan Pengaman Irigasi	50
4 . 14 . 1 . 6	Bangunan Pelengkap Irigasi	50
4 . 14 . 2	<b>Bangunan Air Pasang Surut</b>	<b>50</b>
4 . 14 . 2 . 1	Bangunan Waduk	50
4 . 14 . 2 . 2	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	50
4 . 14 . 2 . 3	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
4 . 14 . 2 . 4	Bangunan Pembuang Pasang Surut	50
4 . 14 . 2 . 5	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
4 . 14 . 2 . 6	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
4 . 14 . 2 . 7	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
4 . 14 . 3	<b>Bangunan Air Rawa</b>	<b>25</b>
4 . 14 . 3 . 1	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	25
4 . 14 . 3 . 2	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	25
4 . 14 . 3 . 3	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	25
4 . 14 . 3 . 4	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	25
4 . 14 . 3 . 5	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	25
4 . 14 . 3 . 6	Bangunan Pelengkap Pasang/Rawa	25
4 . 14 . 3 . 7	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	25
4 . 14 . 4	<b>Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam</b>	<b>10</b>
4 . 14 . 4 . 1	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	10
4 . 14 . 4 . 2	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	10
4 . 14 . 4 . 3	Bangunan Pembuang Pengaman	10
4 . 14 . 4 . 4	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	10

4 . 14 . 4 . 5	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	10
4 . 14 . 4 . 6	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	10
<b>4 . 14 . 5</b>	<b>Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah</b>	<b>30</b>
4 . 14 . 5 . 1	Bangunan Waduk Lapangan Pembuang	30
4 . 14 . 5 . 2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30
4 . 14 . 5 . 3	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
4 . 14 . 5 . 4	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
4 . 14 . 5 . 5	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	30
4 . 14 . 5 . 6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30
<b>4 . 14 . 6</b>	<b>Bangunan Air Bersih/Baku</b>	<b>40</b>
4 . 14 . 6 . 1	Waduk Air Bersih/Air Baku	40
4 . 14 . 6 . 2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	40
4 . 14 . 6 . 3	Bangunan Pembawa Air Bersih	40
4 . 14 . 6 . 4	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	40
4 . 14 . 6 . 5	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40
<b>4 . 14 . 7</b>	<b>Bangunan Air Kotor</b>	<b>40</b>
4 . 14 . 7 . 1	Bangunan Pembawa Air Kotor	40
4 . 14 . 7 . 2	Bangunan Waduk Air Kotor	40
4 . 14 . 7 . 3	Bangunan Pembuangan Air Kotor	40
4 . 14 . 7 . 4	Bangunan Pengamanan Air Kotor	40
4 . 14 . 7 . 5	Bangunan Pelengkap Air Kotor	40
<b>4 . 14 . 8</b>	<b>Bangunan Air</b>	<b>50</b>
4 . 14 . 8 . 1	Bangunan Air Laut	50
4 . 14 . 8 . 2	Bangunan Air Tawar	50
<b>4 . 15</b>	<b>Instalasi</b>	
<b>4 . 15 . 1</b>	<b>Instalasi Air Minum/Air Bersih</b>	<b>30</b>
4 . 15 . 1 . 1	Air Muka Tanah	30
4 . 15 . 1 . 2	Air Sumber /Mata Air	30
4 . 15 . 1 . 3	Air Tanah Dalam	30
4 . 15 . 1 . 4	Instalasi Air Tanah Dangkal	30
4 . 15 . 1 . 5	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30
<b>4 . 15 . 2</b>	<b>Instalasi Air Kotor</b>	<b>30</b>
4 . 15 . 2 . 1	Instalasi Air Kotor	30
4 . 15 . 2 . 2	Instalasi Air Buangan Industri	30
4 . 15 . 2 . 3	Instalasi Air Buangan Pertanian	30
4 . 15 . 3	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
4 . 15 . 3 . 1	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
4 . 15 . 3 . 2	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
4 . 15 . 4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
4 . 15 . 4 . 1	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
<b>4 . 15 . 5</b>	<b>Instalasi Pembangkit Listrik</b>	<b>40</b>
4 . 15 . 5 . 1	Pembangkit Listrik Tenaga Air	40
4 . 15 . 5 . 2	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	40
4 . 15 . 5 . 3	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	40
4 . 15 . 5 . 4	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	40
4 . 15 . 5 . 5	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
4 . 15 . 5 . 6	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
4 . 15 . 5 . 7	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40
4 . 15 . 5 . 8	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
4 . 15 . 5 . 9	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya	40

h

9

4 . 15 . 5 . 10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
4 . 15 . 5 . 11	Instansi Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Samud	40
<b>4 . 15 . 6</b>	<b>Instalasi Gardu Listrik</b>	<b>40</b>
4 . 15 . 6 . 1	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
4 . 15 . 6 . 2	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
4 . 15 . 6 . 3	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
<b>4 . 15 . 7</b>	<b>Instalasi Pertahanan</b>	<b>30</b>
4 . 15 . 7 . 1	Instalasi Radar	30
<b>4 . 15 . 8</b>	<b>Instalasi Gas</b>	<b>30</b>
4 . 15 . 8 . 1	Instalasi Gardu Gas	30
4 . 15 . 8 . 2	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
<b>4 . 15 . 9</b>	<b>Instalasi Pengaman</b>	<b>20</b>
4 . 15 . 9 . 1	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	20
<b>4 . 16</b>	<b>Jaringan</b>	
<b>4 . 16 . 1</b>	<b>Jaringan Air Minum</b>	<b>30</b>
4 . 16 . 1 . 1	Jaringan Pembawa	30
4 . 16 . 1 . 2	Jaringan Induk Distribusi	30
4 . 16 . 1 . 3	Jaringan Cabang Distribusi	30
4 . 16 . 1 . 4	Jaringan Sambungan Kerumah	30
<b>4 . 16 . 2</b>	<b>Jaringan Listrik</b>	<b>40</b>
4 . 16 . 2 . 1	Jaringan Transmisi	40
4 . 16 . 2 . 2	Jaringan Distribusi	40
<b>4 . 16 . 3</b>	<b>Jaringan Telepon</b>	<b>20</b>
4 . 16 . 3 . 1	Jaringan Telepon Di atas Tanah	20
4 . 16 . 3 . 2	Jaringan Telepon Di bawah Tanah	20
4 . 16 . 3 . 3	Jaringan Telepon Didalam Air	20
<b>4 . 16 . 4</b>	<b>Jaringan Gas</b>	<b>30</b>
4 . 16 . 4 . 1	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
4 . 16 . 4 . 2	Jaringan Pipa Distribusi	30
4 . 16 . 4 . 3	Jaringan Pipa Dinas	30
4 . 16 . 4 . 4	Jaringan BBM	30

5. Ketentuan pada Lampiran XIV huruf C angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

10. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll), masa manfaat aset tak berwujud adalah 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

6. Ketentuan pada Lampiran XVII angka 11 huruf b angka 1) dan angka 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

K

- 2) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 29 Desember 2015

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DARWIS SALIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 30